



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN**

NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN**

**NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa upaya untuk memberikan pelayanan penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Nasional telah dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sehubungan dengan masih banyaknya E-KTP yang salah/rusak dan tidak sesuai dengan identitas pemohon, maka guna meringankan beban masyarakat Pemerintah Daerah masih memberikan pelayanan E-KTP secara gratis ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ;

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012;

12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2008 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK NASIONAL.**

## Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Elektronik Kartu Tanda Penduduk Nasional diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) E-KTP diberikan secara gratis kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 ( tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Pemberian E-KTP gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya memiliki 1 (satu) E-KTP.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**HERMAN KUSNADI**